



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 3 Agustus 1973.
Nomor : 15590/73.
Perihal : Sumbangan pengganti sepeda motor dan
pinjaman uang untuk para Anggota DPRD
Kotamadya Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan daya kerja pada Anggota DPRD Kotamadya Bandung dalam menjalankan tugas sehari-hari dan untuk mempertinggi gairah kerja sama dengan fihak excecutive dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dianggap perlu untuk diberikan fasilitas;
2. bahwa fasilitas yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam sub 1 diatas, adalah wajar dan pada tempatna bilamana berupa sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor ditambah dengan pinjaman uang tanpa bunga, yang keseluruhannya itu masih dalam batas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
3. bahwa ternyata sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor tersebut, dapat dibebankan kepada APBD Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 7 Oktober 1971 No. 15100A/71;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 26 Maret 1973 No. 2/P.D./1973 perihal penetapan Nota Keuangan dan APBD Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Anggota dan Sekretaris DPRD Kotamadya Bandung dengan perincian, bahwa setiap Anggota mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- II. Memberikan pinjaman uang tanpa bunga sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para pejabat termaksud pada angka I dengan perincian, bahwa setiap Anggota mendapatkan sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Daftar nama dan perincian jumlah besarnya uang rtermaksud pada angka I dan II diperbuat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- IV. Pembayaran kembali pinjaman Uang termaksud pada angka II dalam 30 (tiga puluh) kali angsuran dan dimaksud pada bulan Agustus 1973;
- V. Pemberian sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor termaksud Sub I diatas, dibebankan kepada APBD Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;
- VI. Menugaskan kepada Ass. Bidang Keuangan dan Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kotamadya Bandung untuk menyelesaikan angsuran dari para Anggota DPRD Kotamadya Bandung tiap-tiap bulan dan kemudian menyetorkan hasil angsurannya langsung ke Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- VII. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penatapannya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.
2. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung.
3. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Agustus 1973

Nomor : 15590/73

No. urut	NAMA	Besarnya sumbangan uang	Besarnya pinjaman uang tanpa bunga	Keterangan
1	R. Taman Sastradikarna	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
2	Kept. Slamet Sudjono B.A.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
3	A.M. Sholeh	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
4	R.F.X. Muljahadipuwaka	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
5	Taohid Iskandar	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
6	Usman Hamim	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
7	Ny. Tedjaningsih Prawirasaputra	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
8	Moh. Arifin Wiratmadja BA	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
9	Saleh Setiawan B.A.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
10	Drs. T. Zulkarnain	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
11	Drs. Syamsudin A.R.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
12	Drs. Abdul Rokhim	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
13	M.S. Sukardja	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
14	Ratna	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
15	Ny. tuti Mukti Hasan	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
16	Ammi Smeru Djayasupena	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
17	Gatot Suparto B.E.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
18	Atimi Syatibi.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
19	R.A. Budiman Hardjasuganda	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
20	Dra. Oki Hidajati Marahdjani	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
21	Jana Sutiana Widjaja	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
22	M. Jakasih Syarief Mustafa	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
23	Thomar akhmad	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
24	Parlin Mangunsong S.H.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
25	Bram Muharam Darmaprawira	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
26	Ny. Isye Sumarni	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
27	Drs. Djamhir	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
28	Syarief B.A.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
29	Ny. Akil Hayema	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
30	Komarsih Elia S.H.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
31	Oman Surjana	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
32	Tubagus Suwondo	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
33	Singkat Mangantas Sitompul	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
34	Akhmad Lakoni Ratujaya	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
35	Ny. Sofiah Zainal Rachman	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
36	Lettu Dhoni Umar	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
37	Lettu A. Effendi S.H.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
38	Kompol R. Jusuf Wangsadiredja	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
39	Kapten (U) Harjono BA	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
40	Lettu (L) Zainal Abidin	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
41	Ateng Syafrudin S.H.	.. 150.000,-	.. 150.000,-	
		Rp. 6.150.000,-	Rp. 6.150.000,-	

TERBILANG : ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(A TENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 1973

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Agustus 1973.
Nomor : 15590/73.
Perihal : Sumbangan pengganti sepeda motor dan
pinjaman uang untuk para Anggota DPRD
Kotamadya Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan daya kerja pada Anggota DPRD Kotamadya Bandung dalam menjalankan tugas sehari-hari dan untuk mempertinggi gairah kerja sama dengan fihak executive dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dianggap perlu untuk diberikan fasilitas;
2. bahwa fasilitas yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam sub 1 diatas, adalah wajar dan pada tempatnya bilamana berupa sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor ditambah dengan pinjaman uang tanpa bunga, yang keseluruhannya itu masih dalam batas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
3. bahwa ternyata sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor tersebut, dapat dibebankan kepada APBD Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 7 Oktober 1971 No. 15100A/71;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 26 Maret 1973 No. 2/P.D./1973 perihal penetapan Nota Keuangan dan APBD Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Anggota dan Sekretaris DPRD Kotamadya Bandung dengan perincian, bahwa setiap Anggota mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- II. Memberikan pinjaman uang tanpa bunga sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para pejabat termaksud pada angka I dengan perincian, bahwa setiap Anggota mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Daftar nama dan perincian jumlah besarnya uang termaksud pada angka I dan II diperbuat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- IV. Pembayaran kembali pinjaman Uang termaksud pada angka II dalam 30 (tiga puluh) kali angsuran dan dimaksud pada bulan Agustus 1973;
- V. Pemberian sumbangan uang sebagai pengganti sepeda motor termaksud Sub I diatas, dibebankan kepada APBD Kotamadya Bandung tahun 1973/1974;
- VI. Menugaskan kepada Ass. Bidang Keuangan dan Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kotamadya Bandung untuk menyelesaikan angsuran dari para Anggota DPRD Kotamadya Bandung tiap-tiap bulan dan kemudian menyetorkan hasil angsurannya langsung ke Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- VII. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penatapannya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.
2. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung.
3. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)